



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBINSON TADU HERE ALIAS ROBI Anak Dari
MARKUS TADU HERE;
2. Tempat Lahir : Lili (Nusa Tenggara Timur);
3. Umur / tanggal : 34 Tahun / 26 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan Estate Seabi PT Sukajadi
Sawit Mekar, Desa Seabi, Kecamatan Telawang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan
Tengah atau Desa Camplong 1, RT 019 RW 09,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Propinsi
Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 479/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON TADU HERE Alias ROBI Anak dari MARKUS TADU HERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa ia Terdakwa ROBINSON TADU HERE Alias ROBI Anak Dari MARKUS TADU HERE pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Subblock G 33 Divisi D Estate Seabi PT. Sukajadi Sawit Mekar, Desa Seabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ``Telah melakukan penganiayaan terhadap UDIN TANAU Bin ABRAHAM TANAU yang mengakibatkan luka``, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

B. Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 13,00 WIB saat itu Terdakwa keluar dari rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Perumahan Karyawan Blok A19 Estate Seabi PT Sukajadi Sawit Mekar yang ketika itu Terdakwa dalam pengaruh alkohol menggendong anak Perempuan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pisau yang terbuat bekas egrek ditangan kanan dan menuju keluar rumah kearah jalan. Selanjutnya para tetangga Terdakwa yang panik dan juga satpam berusaha mengamankan anak Terdakwa, namun selalu Terdakwa tidak hiraukan dan berusaha mengancam para tetangga dan satpam dengan pisau tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan sambil menggendong anak Terdakwa dan ketika masuk kedalam subblock G33 lalu saksi korban UDIN TANAU Bin ABRAHAM TANAU berusaha membujuk Terdakwa serta merayu Terdakwa untuk menyerahkan anak Terdakwa namun tetap tidak Terdakwa hiraukan dan pada saat saksi korban UDIN TANAU hendak mengamankan anak Terdakwa, Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang kearah saksi korban UDIN TANAU dan mengenai bagian tangan kiri atas sehingga mengakibatkan luka selanjutnya posisi Terdakwa makin terdesak karena semakin banyak orang yang datang, lalu Terdakwa berjalan mundur hingga secara tidak sadar Terdakwa membentur tiang listrik lalu pada saat itulah para wargamengamankan Terdakwa dan langsung memisahkan anak Terdakwa serta mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Satpam selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Polsek Telawang untuk menjalani proses hukum;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 3133/VR/XI/2023 PUSKESMAS SEBABI atas nama UDINN TANAU tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. FANTIMATUS ZAHRO dengan kesimpulan : luka terbuka dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm pada lengan atas dan luka lecet dengan diameter kurang lebih 1 (satu) cm akibat benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Udin Tanau Bin Abraham Tanau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Sub Blok G 33 Devisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar tepatnya di Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan dimana Terdakwa adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang menggendong anaknya didepan Mess perusahaan sedang marah marah dengan membawa sebuah bilah pisau;
- Bahwa saat Saksi datang kemess melihat ada keributan kemudian karena saat itu Terdakwa menggendong anaknya sehingga Saksi berupaya untuk mengambil anak tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi hendak mengambil anak Terdakwa dimana pisau yang dipengang saat itu mengenai bagian tangan kiri atas Saksi sehingga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selama kejadian tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berhasil mendapatkan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security perusahaan;
- Bahwa saat itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Telawang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka terbuka dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter pada lengan atas dan Saksi mengalami trauma;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Theophilus Sembiring Alias Theo Bin Kongsi Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Udin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Sub Blok G 33 Devisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar tepatnya di Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Korban Udin dan Terdakwa memiliki hubungan dimana Terdakwa adalah kakak ipar Saksi Korban Udin;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang menggendong anaknya didepan Mess perusahaan sedang marah marah dengan membawa sebuah bilah pisau;
- Bahwa saat Saksi datang kemess melihat ada keributan kemudian karena saat itu Terdakwa menggendong anaknya sehingga Saksi Korban Udin berupaya untuk mengambil anak yang digendong Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Udin hendak mengambil anak Terdakwa dimana pisau yang dipengang saat itu mengenai bagian tangan kiri atas Saksi Korban Udin sehingga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras beralkohol;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berhasil mendapatkan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi dan pihak security perusahaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung dilaporkan ke kantor Polsek Telawang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Udin tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Udin mengalami luka terbuka dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter pada lengan atas dan Saksi Korban Udin mengalami trauma;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban Udin sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Iseb Renaldi Bin Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Udin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Sub Blok G 33 Devisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar tepatnya di Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Korban Udin dan Terdakwa memiliki hubungan dimana Terdakwa adalah kakak ipar Saksi Korban Udin;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang menggendong anaknya didepan Mess perusahaan sedang marah marah dengan membawa sebuah bilah pisau;
- Bahwa saat Saksi datang kemess melihat ada keributan kemudian karena saat itu Terdakwa menggendong anaknya sehingga Saksi Korban Udin berupaya untuk mengambil anak yang digendong Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Udin hendak mengambil anak Terdakwa dimana pisau yang dipengang saat itu mengenai bagian tangan kiri atas Saksi Korban Udin sehingga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras beralkohol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berhasil mendapatkan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi dan pihak security perusahaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung dilaporkan ke kantor Polsek Telawang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Udin tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Udin mengalami luka terbuka dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter pada lengan atas dan Saksi Korban Udin mengalami trauma;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban Udin sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Udin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Sub Blok G 33 Devisi D Estate Seba PT Sukajadi Sawit Mekar tepatnya di Desa Seba Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Korban Udin dan Terdakwa memiliki hubungan dimana Terdakwa adalah kakak ipar Saksi Korban Udin;
- Bahwa awalnya Terdakwa saat kejadian itu sedang menggendong anaknya didepan Mess perusahaan sedang marah marah dengan membawa sebuah bilah pisau;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban Udin datang dan melihat ada keributan kemudian karena saat itu Terdakwa menggendong anaknya sehingga Saksi Korban Udin berupaya untuk mengambil anak Terdakwa yang digendong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban Udin hendak mengambil anak Terdakwa dimana pisau yang dipengang saat itu mengenai bagian tangan kiri atas Saksi Korban Udin sehingga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada saat Saksi berhasil mendapatkan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Udin mengalami luka terbuka dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter pada lengan atas dan Saksi Korban Udin mengalami trauma;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban Udin sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 3133/VR/XI/2023 Puskesmas Sebabi atas nama Udin Tanau tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fantimatus Zahro dengan kesimpulan : luka terbuka dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm pada lengan atas dan luka lecet dengan diameter kurang lebih 1 (satu) cm akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Sub Blok G 33 Devisi D Estate Sebabi PT Sukajadi Sawit Mekar tepatnya di Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Korban Udin dan Terdakwa memiliki hubungan dimana Terdakwa adalah kakak ipar Saksi Korban Udin;
- Bahwa awalnya Terdakwa saat kejadian itu sedang menggendong anaknya didepan Mess perusahaan sedang marah marah dengan membawa sebuah bilah pisau;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban Udin datang dan melihat ada keributan kemudian karena saat itu Terdakwa menggendong anaknya sehingga Saksi Korban Udin berupaya untuk mengambil anak Terdakwa yang digendong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban Udin hendak mengambil anak Terdakwa dimana pisau yang dipengang saat itu mengenai bagian tangan kiri atas Saksi Korban Udin sehingga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada saat Saksi berhasil mendapatkan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Udin mengalami luka terbuka dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter pada lengan atas dan Saksi Korban Udin mengalami trauma;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban Udin sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Saksi Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Robinson Tadu Here Alias Robi Anak Dari Markus Tadu Here dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana



dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Sub Blok G 33 Devisi D Estate Sebaby PT Sukajadi Sawit Mekar tepatnya di Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Udin berawal ketika Terdakwa yang sedang marah marah didepan dirumahnya sambil membawa anaknya dan memegang sebilah pisau dan selanjutnya Saksi Korban Udin bersama sama dengan pihak keamanan perusahaan mendatangi rumah Terdakwa kemudian Saksi Korban Udin berupaya untuk mengambil anak yang digendong Terdakwa tersebut selanjutnya pada saat Saksi Korban Udin hendak mengambil anak Terdakwa dimana pisau yang dipengang saat itu mengenai bagian tangan kiri atas Saksi Korban Udin sehingga sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras beralkohol kemudian saat Saksi Korban Udin berhasil mendapatkan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak security perusahaan dan Terdakwa langsung dilaporkan ke kantor Polsek Telawang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Udin tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih seminggu kemudian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Udin mengalami luka terbuka dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) centimeter pada lengan atas dan Saksi Korban Udin mengalami trauma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Udin mengalami luka sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 3133/VR/XI/2023 Puskesmas Sebaby atas nama Udin Tanau tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda



tangani oleh dr. Fantimatus Zahro dengan kesimpulan : luka terbuka dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm pada lengan atas dan luka lecet dengan diameter kurang lebih 1 (satu) cm akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bekas egrek;

Bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi Korban Udin telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Tadu Here Alias Robi Anak Dari Markus Tadu Here telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bekas egrek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, oleh kami Saiful,HS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, oleh kami Saiful,HS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rasyid, S.H., dan Hendra Novryandie, S.H, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Muhammad Tiara, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o.

d.t.o.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H, M.H

d.t.o.

Hendra Novryandie, S.H, M.H

Panitera Pengganti

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)